

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS UJI MATERIIL PENGHAPUSAN
PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PASAL 222 UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-XX/2022)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**UNIVERSITAS PAHLAWAN
TUANKU TAMBUSAI**

OLEH :

**NAMA : WINDA GUSPITA SARI
NIM : 1974201027
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI (S1) HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2023**

SKRIPSI

TEORI DAN SYARAH TETAP MATERIAL PENGHAPUSAN
PRESIDENIAL THRESHOLD DALAM PASAL 232 UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
TENTU MENTERI ANALISIS PELUNAS MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 02-PUU-LX-2021

Disusun dan Diteliti Oleh: Satrio Nugro, M. Hukum, Magister Hukum, Sarjana Hukum (SH)



UNIVERSITAS RAILAWAN
TUANKU TAMBUSAI

OLEH,

DENGAN

DISK

KARYA KARYA TAMA,

WINDA GUSRIYAHARI

1071001025

HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI ISU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS RAILAWAN TUANKU TAMBUSAI

RIAU

2021

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS UJI MATERIIL PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-XX/2022)

NAMA : WINDA GUSPITA SARI
NIM : 1974201027
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 08 September 2023
Dan Dinyatakan "LULUS"

Ketua Dewan Penguji



Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 1628117002

Sekretaris




Fakhry Firmanto, S.H., M.H.
NIDN. 1014078604

Penguji I



Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIDN. 1002079101

Penguji II



Yuli Heriyanti, S.H., M.H.
NIDN. 1009067981

Mengetahui:

Universitas Rajawali Tuanku Tambusai
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Winda Guspita Sari
NIM : 1974201027
Program Studi : S1 Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 21 Agustus 1995
Alamat Rumah : Jl. Cikditiro, SH, RT 002/RW 004 Desa Kumantan,
Bangkinang Kota
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Uji Materiil Penghapusan
Presidential Threshold Dalam Pasal 222 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Studi Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Bangkinang, 12 Juli 2023

Yang Menyatakan,



(Winda Guspita Sari)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI






Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:




Nama : Winda Guspita Sari
NIM : 1974201027
Program Studi : S1 Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 21 Agustus 1995
Alamat Rumah : Jl. Cikditiro, SH, RT 002/RW 004 Desa Kumantan,
Bangkinang Kota

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Uji Materiil Penghapusan Presidential Threshold Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022)**

Pembimbing I : Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H

Pembimbing II : Fakhry Firmanto, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
12 Juli 2023	Perbaikan Latar Belakang Masalah		
26 Juli 2023	Perbaikan Margin		
2 Agustus 2023	Perbaikan Tinjauan Umum Bab II		
14 Agustus 2023	Perbaikan Pembahasan		
22 Agustus 2023	ACC dan dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		

24 Agustus 2023	Perbaikan Latar Belakang Masalah		
25 Agustus 2023	1. Perbaikan Bab III Pembahasan 2. Perbaikan Penulisan Daftar Pustaka		
28 Agustus 2023	ACC dan dapat di seminarkan.		

Bangkinang, 29 Agustus 2023

Mengetahui:







Dr. Ratna Divanti, S.H., M.H.

NIDN. 0628117002


UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang Telp. (0762) 21677,
0852 6438 7767, Fax. (0762) 21677

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
Bismillahirrohmanirrohim

Tim penguji Ujian Skripsi Periode Ke-3 Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan susunan sebagai berikut :

No	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.	Ketua Dewan Penguji	
2	Fakhry Firmanto, S.H., M.H.	Sekretaris	
3	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.	Penguji I	
4	Yuli Heriyanti, S.H., M.H.	Penguji II	

Pada Hari Jumat Tanggal 08 September 2023 Jam 10.30 WIB telah Menguji Peserta Ujian Skripsi:

Nama	: WINDA GUSPITA SARI	Tanda Tangan Peserta : 
NIM	: 1974201027	
I.P.K Sementara	: 3.72	
Pembimbing I	: DR. RATNA RIYANTI, S.H., M.H.	
Pembimbing II	: FAKHRY FIRMANTO, S.H., M.H.	


Setelah Panitia Mengadakan Sidang dan Menilai hasil ujian yang telah dicapai, maka akhirnya mahasiswa tersebut dinyatakan :

LULUS	MENGULANG
--------------	------------------

DENGAN NILAI : 75,15 (B+)


Ketua Dewan Penguji

Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Bangkinang, 08 September 2023
Ketua Dewan Penguji

Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan sarana dan implementasi kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung sekali dalam lima tahun. Sesuai amanat Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terkait dengan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 222 mengatur tentang ambang batas pencalonan Presiden atau *Presidential Threshold*. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengenal adanya ambang batas pencalonan Presiden atau *Presidential Threshold*. *Presidential Threshold* menimbulkan implikasi pada konfigurasi politik nasional yaitu terciptanya koalisi kepartaian yang bersifat imperatif. Sementara itu koalisi juga menimbulkan dampak tersendiri yang serius bagi demokrasi Indonesia yaitu politik transaksional yang mengakibatkan maraknya praktik *money politic* dalam pemilihan umum. *Presidential Threshold* telah banyak dikritik sebab dinilai inkonstitusional dan menimbulkan eksekusi negatif bagi perpolitikan nasional maupun demokrasi Indonesia. Banyak pihak telah mengajukan permohonan uji materiil penghapusan *Presidential Threshold* yang diatur dalam Pasal 222 Presiden Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah berulang kali memutuskan permohonan uji materiil penghapusan *Presidential Threshold*. Diantaranya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022. Terdapat dua rumusan masalah, bagaimana tinjauan yuridis uji materiil penghapusan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022). Selanjutnya bagaimana dampak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 berkaitan dengan *Presidential Threshold* (ambang batas) pemilihan umum. Jenis penelitian adalah penelitian normatif. Data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan sebagai bahan tersier. Hasil penelitian yang pertama *Presidential Threshold* tidak sesuai dengan spirit konstitusi dan tidak dikenal dalam konstitusi. Hasil penelitian yang kedua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 tidak aspiratif, kaku, menutup peluang untuk koreksi atau evaluasi.

Kata Kunci: Pemilihan umum, kedaulatan rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Presidential Threshold*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022

ABSTRACT

General election is a means and implementation of people's sovereignty. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that direct general elections are held once every five years. In accordance with the mandate of Article 22E paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, general elections are held to elect members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, President and Vice President, and Regional People's Representative Council. Related to the general election to elect the President and Vice President, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in Article 222 regulates the presidential nomination threshold. Constitutionally, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does not recognize a Presidential Threshold. The Presidential Threshold has implications for the national political configuration, namely the creation of imperative party coalitions. Meanwhile, the coalition also has its own serious impact on Indonesian democracy, namely transactional politics which has resulted in the widespread practice of money politics in general elections. The Presidential Threshold has been widely criticized because it is considered unconstitutional and creates negative excesses for national politics and Indonesian democracy. Many parties have filed requests for judicial review for the removal of the Presidential Threshold as stipulated in Article 222 of the President of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections at the Constitutional Court. The Constitutional Court has repeatedly ruled on requests for judicial review to remove the Presidential Threshold. Among them is in the Constitutional Court Decision Number 52/PUU-XX/2022. There are two formulations of the problem, what is the juridical review of the Constitutional Court Decision Number 52/PUU-XX/2022 Against the Request for Judicial Review for the Elimination of the Presidential Threshold (Analytic Study of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections). Furthermore, what are the problems in the Constitutional Court Decision Number 52/PUU-XX/2022 Regarding the Request for Judicial Review for the Elimination of the Presidential Threshold (Analytic Study of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections). This type of research is normative research. The data used includes statutory regulations as tertiary materials. The results of the first study, the Presidential Threshold is not in accordance with the spirit of the constitution and is not recognized in the constitution. The results of the second study Constitutional Court Decision Number 52/PUU-XX/2022 is not aspirational, rigid, closes opportunities for correction or evaluation.

Keywords: General elections, people's sovereignty, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Presidential Threshold, Constitutional Court Decision Number 52/PUU-XX/2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penyusunan penulisan penelitian skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada sang Nabi yang mulia Muhammad Shallallahu'alaihi wassallam, Rasul Yang Agung manusia terbaik dan teladan bagi umat Islam seluruhnya. Penelitian skripsi berjudul *“Tinjauan Yuridis Uji Materiil Penghapusan Presidential Threshold Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022)”* dapat diselesaikan, sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang.

Banyak sekali pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian skripsi ini, baik secara moril maupun materiil. Untuk itu ucapan terimakasih dihaturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amir Luthfi selaku Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang.
2. Ibu Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang dan selaku Pembimbing I.
3. Ibu Yuli Heriyanti, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang.
4. Bapak Fakhry Firmanto, S.H., M.H selaku pembimbing II.
5. Bapak/Ibu para dosen Penguji penelitian skripsi ini yang telah memberikan masukan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang.

7. Orangtua yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang sangat besar, kepada orang tua yang telah berjasa besar penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan sampai pada jenjang perguruan tinggi serta penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang, terimakasih atas semua dukungan, saran, dan masukan serta diskusinya untuk kesempurnaan penyusunan penelitian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian skripsi ini tentu terdapat banyak kekurangan baik dari sisi pemaparan materi, substansi dan lain sebagainya. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan adanya saran ataupun kritik demi kesempurnaan penyusunan penelitian skripsi ini.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bangkinang, 12 Juli 2023

Penulis



Winda Guspita Sari

Nim. 1974201027

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	vi
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Batasan Operasional.....	14
F. Penelitian Relevan.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis dan Sifat Penelitian	19
2. Objek Penelitian.....	20
3. Data dan Sumber Data	21
4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM.....	25
1. Konstitusi	25
2. Sistem Pemilihan Umum.....	26
3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	28
a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	32
b. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	36
c. Macam-macam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar Negara	

Republik Indonesia Tahun 1945	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Tinjauan Yuridis <i>Presidential Threshold</i> Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	49
1. <i>Presidential Threshold</i> Menutup Peluang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Lebih Dari 2 (Dua) Pasangan Calon	53
2. <i>Presidential Threshold</i> Menciptakan Koalisi Kepartaian	56
B. Tinjauan Yuridis Uji Materiil Penghapusan <i>Presidential Threshold</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022	58
C. Dampak Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Berkaitan Dengan <i>Presidential Threshold</i> (Ambang Batas) Pemilihan Umum.....	66
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
CURRICULUM VITAE.....	80

DAFTAR SINGKATAN

BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
UUDNRI TAHUN 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
MKRI	: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PT	: <i>Presidential Threshold</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Alasan Permohonan yang Berbeda yang Diajukan Pemohon Penghapusan <i>Presidential Threshold</i>	60
Tabel 1.2. Batu Uji Permohonan Penghapusan atau Pembatalan <i>Presidential Threshold</i>	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.²

Dalam hal ini hukum diposisikan sebagai satu-satunya acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8

kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur materil negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.³ Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. selain menganut prinsip negara hukum, Indonesia juga menganut prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi. Hal itu sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUDNRI 1945) pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.⁴

Dalam hubungan antara rakyat dengan kekuasaan negara dalam hubungan sehari-hari, ada dua teori yang lazim dikembangkan, yaitu teori demokrasi langsung (*direct democracy*) dan teori demokrasi tidak langsung (*representative democracy*). Artinya kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara langsung dimana rakyatlah yang melaksanakan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya. Namun, di zaman modern sekarang ini dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, bentuk semacam ini hampir tidak lagi dapat dilakukan. Karena itu, hal yang lebih populer dewasa ini adalah ajaran demokrasi yang tidak langsung atau demokrasi perwakilan

³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 19

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(*representative democracy*).⁵ Transformasi kedaulatan rakyat tersebut salah satunya dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi prosedural. Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun di daerah.⁶

Pemilu merupakan pranata terpenting bagi pemenuhan tiga prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur. Pemilu sebagai perwujudan demokrasi dianggap sebagai sarana atau mekanisme ideal dalam rangka proses peralihan kekuasaan secara damai dan tertib. Dengan penyelenggaraan pemilu, maka diharapkan proses peralihan kekuasaan dalam suatu negara akan dapat berjalan dengan baik. Kegiatan pemilu merupakan sarana penyaluran hak asasi warga negara yang prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemilu

⁵ Ofis Rikardo, *Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Hukum Sasana, Volume 6, Nomor 1, Juni, 2020, hlm. 55

⁶ A. Mukthie Fadjar, *Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1 April 2009, hlm. 4

sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan.⁷ Pemilihan umum yang dilaksanakan dengan baik dicerminkan dalam bentuk partisipasi rakyat secara langsung, di mana dalam pelaksanaannya pemilihan umum diselenggarakan dengan asas langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum yang merupakan perpanjangan tangan dari kedaulatan rakyat harus dilaksanakan dengan transparan dan adil agar tercapainya demokrasi yang baik secara prosedural dan substansial.⁸

Untuk itulah pemilihan umum merupakan salah satu komponen penting perwujudan dari kedaulatan rakyat.⁹ Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan pemilu telah dimulai pertama kali tahun 1955 di era Orde Lama dan dilanjutkan di era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Kemudian di era Reformasi pemilu dilaksanakan kembali pada 7 Juni 1999 untuk menggantikan produk pemilu 1997 yang dianggap tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Setelah tahun 1999 Indonesia kembali melaksanakan pemilu setiap lima tahun sekali secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tahun 2004, 2009 dan 2014.¹⁰

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2010, hlm. 416

⁸ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

⁹ Ibnu Tricahyo, *Pengaturan Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Demokratis*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2007, hlm. 1

¹⁰ Lutfil Ansori, *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hlm. 17

Menurut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang termasuk dalam rezim pemilu adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.¹¹ Namun dalam praktiknya selama ini, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD ditempatkan secara terpisah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam rezim pemilu legislatif. Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan dan diselenggarakan secara tersendiri dalam rezim pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.¹² Perhelatan pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara terpisah dianggap kurang mendukung bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Kelemahan lain terlihat dari sisi waktu, besarnya biaya yang dibutuhkan dan juga tenaga yang harus dicurahkan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka melaksanakan pesta demokrasi dalam waktu yang berbeda. Dalam konteks ini, negara memikul beban besar pengeluaran yang harus ditanggung dalam rangka menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara terpisah. Di Indonesia sistem pemilu selalu mengalami dinamika yang pesat dalam perkembangan kebijakan. pemilihan umum harus dilaksanakan secara berkala, hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu *pertama*, pendapat masyarakat terhadap kebijakan pemilu selalu berubah-ubah sesuai dengan tuntutan waktu. Hal ini dikarenakan perkembangan secara socio-cultural selalu menuntut

¹¹ Lihat Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) serta Pasal 22C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945

¹² Janpatar Simamora, *Menyongsong Rezim Pemilu Serentak*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 3

adanya perubahan yang sesuai dengan keadaan terbaru. *Kedua*, ada aspek yang mempengaruhi secara internal dan eksternal. Secara eksternal hal ini dipengaruhi oleh perubahan dunia internasional dan secara internal adalah perubahan kehendak dan kondisi politik dalam negara itu sendiri. *Ketiga*, dipengaruhi oleh faktor demografi atau bertambahnya jumlah penduduk dewasa yang sudah memiliki hak politik secara konstitusional.

Keempat, pemilihan umum diadakan secara teratur sebagai proses pergantian kekuasaan.¹³ Secara historis pelaksanaan pemilihan umum pada mulanya ditujukan untuk memilih anggota legislatif yaitu (DPR, DPD, dan DPRD). Tetapi pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 keempat terjadi perubahan yang fundamental dalam bangunan ketatanegaraan Indonesia. Diantara perubahan tersebut yaitu untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung melalui sistem dan mekanisme pemilihan umum yaitu pada tahun 2004.

Pada hal semula pada masa pra amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang penuh atas kedaulatan rakyat.¹⁴ Akan tetapi praktik pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dimulai pada tahun 2004 hingga 2014 setelah di dahului dengan pemilihan anggota legislatif terdapat tenggang waktu sehingga memunculkan kepentingan politik dari partai

¹³ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta 2008, hlm. 752

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pra amandemen

koalisi yang berkuasa untuk sebagai upaya melanggengkan kekuasaannya. Upaya tersebut dilakukan dengan memberangus kekuatan politik oposisi dalam bentuk menjadikan hasil pemilihan legislatif sebagai acuan untuk mengajukan calon presiden dengan persentase ambang batas tertentu. Selain adanya pemilu yang berkala yang dipersepsikan terciptanya kondisi politik yang stabil, diciptakan juga mekanisme ambang batas pencalonan presiden atau *Presidential Threshold* yang sudah digunakan pada Pemilu tahun 2014. Pengertian *Presidential Threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.¹⁵

Presidential Threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.” Secara tekstual, Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut memberikan ruang kepada semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.¹⁶ Hal ini dikarenakan partai politik sebagai pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga

¹⁵ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 19

¹⁶ Lihat Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

negaranya (*the citizens*).¹⁷ Bila dikaji lebih dalam, sebenarnya kebijakan *Presidential Threshold* terkait dengan kebijakan ambang batas parlemen atau *parlementary threshold* yang menggantikan *electoral threshold*.¹⁸ Penerapan *Presidential Threshold* menurut penilaian Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 merupakan kebijakan yang lebih demokratis karena tidak mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.¹⁹ *Presidential Threshold* dianggap tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, serta tidak bersifat diskriminatif karena berlaku untuk semua partai politik.²⁰

Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 ketentuan mengenai *Presidential Threshold* dianggap merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang.²¹ Istilah kebijakan hukum terbuka dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum.²² Namun penerapan *Presidential Threshold* mengandung konsekuensi hilangnya kesempatan dan hak warga negara melalui partai politik yang tidak memenuhi besaran angka yang ditentukan untuk mengajukan calonnya. Oleh karena itu perlu diperhatikan, sesuai dengan prinsip

¹⁷ Lutfil Ansori, *op.cit.*, hlm. 18-19

¹⁸ Janedri M. Ghaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Pres, Jakarta, 2012, hlm. 33

¹⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009

²⁰ I Dewa Made Putra Wijaya, *Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal IUS, Vol. II Nomor 6 Desember 2014, hlm. 564

²¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

²² Mardian Wibowo, *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015, hlm. 211

demokrasi, dalam penentuan ambang batas besaran *Presidential Threshold* tidak boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas. Penentuan ambang batas *Presidential Threshold* harus memperhatikan keragaman masyarakat yang tercermin dalam aspirasi politik.²³ Keadaan tersebut menimbulkan suatu permasalahan jika pemilu yang berkala tersebut dilaksanakan serentak dan menggunakan *threshold* yang tinggi dalam pencalonan presiden.

Hal ini akan berdampak pada intensitas politik dan tarik menarik kepentingan yang tidak dapat dihindari. Bahkan akan berdampak pada mundurnya kualitas demokrasi dalam pemilihan umum. Pemilihan umum secara serentak secara hukum telah mendapat konstiusionalitas yang kuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 yang secara hukum menghendaki pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan pemilu presiden.²⁴

Pelaksanaan putusan tersebut selanjutnya dimanifestasikan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursipaling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.²⁵

²³ *Op.cit.*, hlm. 564

²⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013

²⁵ Lihat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dengan demikian menimbulkan persoalan konstitusional yang serius bagi pertumbuhan demokrasi Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah *pertama*, dengan dilaksanakannya pemilihan umum secara serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka *Presidential Threshold* tidak relevan lagi untuk dipakai. Sebab selain bersifat inkonstitusional juga masih mengacu pada pelaksanaan pemilihan umum tahun sebelumnya yang memisahkan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dengan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Presidential Threshold dalam pemilu serentak memiliki banyak kelemahan, antara lain: pertama, dengan adanya koalisi partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sangat rentan terjadi tukar menukar kepentingan (politik transaksional). Dalam derajat tertentu koalisi partai politik yang seperti ini justru akan memperlemah sistem presidensial, karena Presiden tersandera oleh partai politik dalam koalisinya. Kedua, penerapan *Presidential Threshold* akan membatasi partai politik yang baru berpartisipasi dalam pemilihan umum serentak 2019 tidak dapat berkoalisi untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, karena belum memiliki jumlah *parliamentary threshold*.

Hal ini dapat menghilangkan hak partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden yang notabene hak tersebut dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketiga, dalam prespektif konstitusi, sebagian pihak menilai bahwa penerapan *Presidential Threshold* bertentang dengan UUD NRI Tahun 1945. *Presidential Threshold* dianggap telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan

perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum. Lebih jauh dari itu, ketentuan tentang mekanisme syarat pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan alasan sebagai cara untuk membentuk pemerintahan yang efektif serta sebagai solusi dalam rangka penyederhanaan atau rasionalisasi partai politik, telah menghilangkan hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien "*political efficiency*".²⁶

Lagi pula penentuan ambang batas pencalonan tersebut jika tetap digunakan dengan mengacu kepada hasil pemilihan umum sebelumnya maka akan mendiskreditkan kemungkinan partai baru atau partai yang sebelumnya tidak masuk untuk bisa masuk ke dalam parlemen. Lebih dari itu menciptakan persaingan politik yang tidak sehat dan hanya akan menciptakan pemerintahan yang lemah dan tidak stabil. Menjadikan hasil pemilihan umum sebelumnya sebagai patokan ini jelas tidak rasional, tidak memiliki landasan konstitusional.

Kedua, permasalahan yang akan timbul jika ambang batas yang tinggi diterapkan dengan pemilu serentak adalah partai politik koalisi di pemerintahan sebelumnya atau di rezim yang sedang berkuasa akan menjadi sangat otoriter dan dapat mengendalikan pemerintahan serta mendominasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan umum. Keadaan tersebut akan menghilangkan *check and balances* (saling mengawasi dan mengimbangi) di antara sesama partai politik di parlemen. Sebab dominasi partai politik koalisi rezim yang berkuasa akan menghilangkan keberadaan dan peran partai politik oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan.

²⁶ Lutfil Ansori, *op.cit*, hlm. 21

Ketiga, konsep ini akan memberikan dampak terciptanya polarisasi politik yang sangat tajam yang dapat mengancam rusaknya persatuan nasional. Hal ini dikarenakan dengan adanya ambang batas yang tinggi secara mutatis mutandis akan menciptakan dua calon presiden saja dalam kontestasi pemilu. Bahkan dapat saja terjadi pada pemilihan umum hanya satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini jelas sangat tidak demokratis dan inkonstitusional. Padahal disinilah peran penting bagi hukum sebagai alat yang harus bisa menterjemahkan situasi politik dan kepentingan menjadi gagasan yang baik untuk pembangunan demokrasi.²⁷

Kondisi tersebut semakin pelik manakala Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya selalu menolak penghapusan *Presidential Threshold* diantaranya dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018, dan Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018 meskipun telah sering kali dikritik oleh banyak para ahli hukum tata negara maupun para ahli politik di negeri ini.

Mahkamah Konstitusi yang secara konstitusional berwenang menguji norma undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁸ yang diharapkan dapat menstabilkan demokrasi Indonesia dengan putusannya menghapuskan *Presidential Threshold* ternyata malah berpandangan lain dengan mengabaikan kesadaran hukum yang berkembang di tengah-tengah bangsa ini. Untuk itulah berdasarkan problematika-problematika tersebut peneliti ingin membahas lebih dalam mengenai penetapan *Presidential*

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 10

²⁸ Lihat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Threshold berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022. Penelitian tersebut diangkat dan dibahas ke dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Uji Materiil Penghapusan *Presidential Threshold* Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Uji Materiil Penghapusan *Presidential Threshold* Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022) ?
2. Bagaimanakah Dampak Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Berkaitan Dengan *Presidential Threshold* (Ambang Batas) Pemilihan Umum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji Tinjauan Yuridis Uji Materiil Penghapusan *Presidential Threshold* Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022).

2. Untuk mengkaji Dampak Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Berkaitan Dengan *Presidential Threshold* (Ambang Batas) Pemilihan Umum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif dari penulis sehingga dapat digunakan dalam perkembangan ilmu terkait putusan Mahkamah Konstitusi perihal kebijakan penetapan *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum.
2. Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dapat dijadikan bahan kajian dalam bidang hukum, dan memberikan kontibusi positif dalam praktik hukum Indonesia terutama putusan Mahkamah Konstitusi perihal kebijakan penetapan *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum.

E. Batasan Operasional

Dalam penelitian ini yang dikemukakan pengertian pada judul yang diteliti. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Tinjauan yuridis adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), perbuatan meninjau menurut atau secara hukum.²⁹

²⁹ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.³⁰
3. Uji materiil adalah pengujian yang dilakukan terhadap isi undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya.³¹
4. Penghapusan adalah proses, cara, perbuatan menghapuskan, peniadaan, pembatalan, dan sebagainya.³²
5. *Presidential Threshold* adalah ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yaitu partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 % jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 25 % suara sah nasional dalam pemilihan umum sebelumnya.³³
6. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.³⁴
7. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁵

³⁰ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

³¹ Sri Soemantri, *Hak Menguji Materil Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 69

³² Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

³³ Pengertian *Presidential threshold* dan *Parliamentary threshold*, terdapat dalam <https://www.grandmedia.id/pengertian-presidential-threshold-dan-parliamentary-threshold/>, di akses pada Hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022. Lihat juga Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³⁴ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

³⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

F. Penelitian Relevan

Penelitian tentang *Presidential Threshold* atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

Rahmad Teguh Santoso Gobel, dengan judul skripsi "*Analisis Yuridis Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu Tahun 2019*", penelitian tahun 2019. Penelitian ini mengkaji tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 dengan mengacu kepada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penerapan *Presidential Threshold* seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013. Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji tentang problematika konstitusional persyaratan *Presidential Threshold* atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 dalam kerangka studi analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan secara kepustakaan.

Mubarika Rahmayanty, dengan judul skripsi "*Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*", penelitian tahun 2020. Peneliti adalah mahasiswa Program Studi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone. Penelitian mengkaji tentang ditetapkannya batas minum pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebagaimana dalam Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang memutuskan bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan anggota legislatif dilakukan secara serentak pada tahun 2019 dan seterusnya, serta memutuskan mengenai *Presidential Threshold* atau batas minimum paling sedikit 20% (dua puluh persen) jumlah kursi DPR dan 25% (dua puluh lima persen) jumlah suara sah secara nasional yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam penelitian penulis ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu mengkaji tentang konstitusionalitas ambang batas *Presidential Threshold*. Bahwa *presidential threshold* bertentangan dengan

prinsip-prinsip demokrasi dalam hak dan kesempatan yang sama bagi tiap orang dalam pemerintahan maupun dengan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis. *Presidential threshold* menutup peluang orang-orang yang berkompoten untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden, melanggengkan oligarki dan menciptakan polarisasi politik nasional yang tidak sehat.

Lytha Dayanara, dengan judul skripsi "*Relevansi Sistim Presidential Threshold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak*", penelitian tahun 2017. Peneliti adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji tentang perdebatan secara konseptual dan yuridis pemberlakuan *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum serentak. Sedangkan penelitian yang penulis kaji adalah lemahnya landasan konstitusional ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* termasuk lemahnya landasan konstitusional untuk terus menerus mempertahankan *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

G. Metode Penelitian

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian

dan penilaian.³⁶ Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum. Permasalahan hukum tentunya dalam hal ini adalah permasalahan hukum kontemporer.

Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.³⁷ Pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengetahuan hukum. Metode penelitian hukum pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok besar, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 2012, hlm. 5

³⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Graniat, Jakarta, 2004, hlm. 1

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁸ Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif.

Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya.³⁹ Penelitian normatif yaitu penelitian yang menjadikan norma-norma hukum sebagai obyek kajiannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue aproach*) yaitu menelaah segala regulasi terutama undang-undang yang berlaku terkait dengan isu hukum yang diteliti kemudian peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran atau fokus penelitian.⁴⁰ Adapun objek yang dijadikan penelitian dalam penelitian

³⁸ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118

³⁹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-011) Volume 7 Edisi I, Juni 2020

⁴⁰ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

skripsi ini yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Uji Materiil Penghapusan *Presidential Threshold* Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022).

3. Data dan Sumber Data

Lazimnya di dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Pada penelitian hukum data dan sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaedah dasar yakni Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, selanjutnya berupa yurisprudensi, traktat.⁴² Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-PRESS), Depok, 2014, hlm. 12

⁴² *Ibid*, hlm. 52

1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022, dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁴³ Bahan hukum sekunder tersebut dapat berupa penelitian skripsi, skripsi, dan disertasi, jurnal/majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya, buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, skripsi, disertasi, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 52

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁴⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴⁵ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.⁴⁶ Metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berdasarkan undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan menganalisa secara kualitatif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli hukum.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 52

⁴⁵ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitianf Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13

⁴⁶ Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum*, UMS Press, Surakarta, 2004, hlm. 4

Adapun penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yaitu dari umum ke khusus. Sementara itu tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa perancis "*consitituer* " yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan istilah konstitusi maksudnya ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sementara itu istilah undang-undang dasar adalah terjemahan bahasa asing, yaitu dalam bahasa Inggris disebut "*constitution*", dalam bahasa Jerman disebut *Grunddgesetz*, *grund* artinya dasar dan *gezetz* artinya undang-undang, dalam bahasa Belanda disebut *Grundwet*, *ground* artinya dasar dan *wet* artinya undang-undang, dan dikenal pula istilah *constitue*.⁴⁷

Menurut Hans Kelsen menguraikan tentang pengertian konstitusi yaitu konstitusi negara, biasanya disebut sebagai hukum fundamental negara, adalah dasar dari tatanan hukum nasional. Dari tinjauan teori politik, konsep konstitusi mencakup juga norma-norma yang mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif tertinggi. Konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan kedudukan organ-organ negara, mengaturhubungan

⁴⁷ Sobirin Malian, Dalam Romi Librayanto, *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 211-212

antarorgan negara itu, dan mengatur hubungan organorgan negara tersebut dengan warga negara.⁴⁸

2. Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyetatkan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. Pengertian lain menyebutkan bahwa pemilihan umum bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilihan umum hanyalah merupakan sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi. Tetapi, sekalipun demikian pemilihan umum memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara.⁴⁹

Secara tafsir leksikal, sistem pemilihan umum merupakan perangkat beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain yang terdapat dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat suatu negara. Sistem pemilihan umum sebagai seperangkat metode atau aturan yang mentransfer suara pemilih ke dalam satu lembaga perwakilan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sistem pemilihan umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 17

⁴⁹ Khairuddin dan M. Iwan Stariawan, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.73

dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.⁵⁰ Pemilihan umum adalah wujud nyata demokrasi, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokratis mentradisikan pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka pemilihan umum menjadi sangat penting dan strategis.⁵¹

Pemilihan umum merupakan satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Sistem pemilihan ini sangat dipengaruhi oleh cara pandang terhadap individu atau masyarakat dalam negara. Apakah mereka dipandang sebagai individu yang bebas untuk memilih wakilnya atau dipilih sebagai wakil rakyat atau mereka dipandang sebagai satu kesatuan kelompok sehingga tidak dapat menentukan pilihan atau mencalonkan diri untuk dipilih.⁵² Atas kriteria ini, maka dikenal dua sistem pemilihan yakni sebagai berikut:

- a. Sistem pemilihan mekanis, yang memandang rakyat sebagai massa individu-individu yang sama sebagai satu kesatuan otonom dan

⁵⁰ Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum*, Enam Media, Medan, 2020, hlm. 102

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 103

⁵² I Gede Yusa, dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 242

negara/masyarakat dipandang sebagai kompleks hubungan-hubungan antar individu. Setiap individu memiliki hak dipilih dan memilih aktif yang mengeluarkan satu suara dalam setiap pemilihan. Sifat perwakilan yang dihasilkan adalah perwakilan politik.

- b. Sistem pemilihan organis, yang menempatkan masyarakat sebagai satu kesatuan individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam kesatuan hidup berdasarkan: hubungan genealogis, fungsi ekonomi, industri, lapisan-lapisan sosial seperti: buruh, cendekiawan, pengusaha, dsb. Kesatuan-kesatuan hidup inilah yang mengendalikan hak memilih dan dipilih, atau mengutus wakil-wakilnya yang duduk di badan perwakilan rakyat. Prosedurnya biasanya melalui pengangkatan, sehingga sifat perwakilan yang dihasilkan adalah perwakilan fungsional.⁵³

3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga yang ada setelah adanya amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan; *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara

⁵³ *Ibid.*, hlm. 243

secara konsisten dan bertanggung jawab. *Ketiga*, ditengah kelemahan konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.⁵⁴

Pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka penyempurnaan reformasi konstitusi yang melahirkan lembaga negara baru merupakan salah satu substansi penting terhadap format ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu terobosan hukum baru yang positif, untuk pertama kalinya peran kekuasaan kehakiman tunggal yang selama ini dijalankan oleh Mahkamah Agung kemudian dibagi dengan Mahkamah Konstitusi dengan pembagian yurisdiksi perkara melalui kewenangannya masing-masing dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum yang adil.⁵⁵ Indonesia merupakan Negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena Negara modern. Latar belakang pembentukan

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip dalam Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 221

⁵⁵ Asmaeny Aziz & Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Cet ke-1, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 195

Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan yang biasanya di sebut *judicial review*. Mahkamah konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung yang di bentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁶

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat di pahami dari dua sisi politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan keberadaan Mahkamah konstitusi di perlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan peraturan yang di miliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu di perlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.⁵⁷

Dengan demikian dalam pembentukan undang undang dapat dipastikan bahwa undang undang tersebut berpihak kepada kepentingan rakyat bukan hanya kepentingan sebagian wakil rakyat sehingga dalam pelaksanaanya undang-undang dapat benar benar sesuai dengan keperluan rakyat dan apabila tidak selaras dengan kepentingan rakyat yang dibuktikan dengan adanya permohonan oleh seorang atau masyarakat atau lembaga hukum terhadap undang-undang yang ditetapkan maka dapat

⁵⁶ Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2010, hlm. 3

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 7

mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar undang-undang tersebut diuji konstiusionalitasnya dengan Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dari sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menempatkan lembaga lembaga negara pada posisi yang sederajat.⁵⁸

Hal itu memungkinkan dan dalam praktik sudah terjadi muncul sengketa antar lembaga negara yang merupakan forum hukum untuk menyelesaikannya dan kelembagan yang paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.⁵⁹ Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak

⁵⁸ Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan sederajat kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Sementara dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pra amandemen mengatur bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*".

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 7

hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konsitusional warga negara.⁶⁰

a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pada salah satu rapat di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Mei-Juni 1945, Mohammad Yamin mengggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut *constitutioneele geschil* atau *constitutional disputes*. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu *materieele toetsingrecht* (uji materil) terhadap undang-undang.⁶¹ Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang “membanding” undang-undang.

Namun usulan Yamin disanggah Soepomo dengan empat alasan bahwa (i) konsep dasar yang dianut dalam Undang-Undang Dasar yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*), selain itu, (ii) tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang, (iii) kewenangan hakim untuk

⁶⁰ Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, *Op. Cit*, hlm. 16

⁶¹ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi, Surakarta, 2009, hlm. 4

melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan (iv) sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai *judicial review*.

Akhirnya, ide itu urung diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Gagasan Yamin muncul kembali pada proses amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi mengemuka pada sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), pada Maret-April tahun 2000.⁶²

Setelah melewati perdebatan panjang, pembahasan mendalam, serta dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hasil Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,*

⁶² *Ibid.*, hlm. 5

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁶³

Selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) ditambah satu kewajiban yang diatur pada Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24C ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.⁶⁴

Kewajiban Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa *“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”*.⁶⁵ Akhirnya sejarah Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai, tepatnya setelah disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁶³ Lihat Pasal 24A ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶⁴ Lihat Pasal 24C ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶⁵ Lihat Pasal 24C ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B pada 9 November 2001.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan

kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁶

b. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.⁶⁷ Sedangkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan *“Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.⁶⁸ Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang sejajar di samping Mahkamah Agung, serta sejajar di samping Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan yang meliputi Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 6

⁶⁷ Lihat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁶⁸ Lihat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁶⁹

Secara filosofis ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara fungsional dan menerapkan *check and balances* untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara, dengan alasan bahwa:⁷⁰

- 1) Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- 2) Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 (Pasal 24C) pengaturan tentang pengangkatan dan

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 10

⁷⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 34

pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya diatur dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi hukum acara, dan ketentuan lainnya diatur dalam undang-undang.

c. Macam-macam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁷¹ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:⁷²

1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

Indonesia adalah negara yang menganut sistem konstitusi, oleh karena itu UUD NRI Tahun 1945 berlaku sebagai hukum tertinggi dan semua norma hukum yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Karena itu, jika terdapat ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maka ia harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum. Sehubungan dengan itu maka lembaga yang oleh UUD NRI Tahun 1945 diberi wewenang untuk melakukan pengujian

⁷¹ *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, dikutip dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, diakses pada Hari Selasa, Tanggal 11 Juli 2023, Pukul 09.25 wib

⁷² Lihat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.⁷³

2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan 8 (delapan) lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga negara dimaksud ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI adalah juga sebagai penafsir Konstitusi. Oleh karena itu, jika terdapat lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diperoleh berdasarkan Konstitusi bersengketa perihal kewenangannya maka Mahkamah Konstitusilah yang berwenang untuk mengadili dan

⁷³ Guntur Hamzah, *Mahkamah Konstitusi Pendidikan Konstitusional Warganegara*, Mahkamah Konstitusi, 2016, hlm. 20

memutusnya. Wewenang tersebut diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945.⁷⁴

3) Memutus pembubaran partai politik;

Secara konstitusional salah satu bentuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.⁷⁵

Adapun defenisi partai politik diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa “*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.⁷⁶ Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 20

⁷⁵ Lihat Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷⁶ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut diatur bahwa partai politik bubar karena :⁷⁷

- a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri
- b. Menggabungkan diri dengan partai politik lain
- c. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Paham negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila memuat pemajuan hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasar undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Pemajuan hak-hak asasi manusia pada dasarnya meliputi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya.

Pemilihan umum merupakan salah satu implementasi dari pengakuan atas hak-hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak sipil dan politik. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa *“pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”*. Pada ayat (2) ditegaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

⁷⁷ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan umum juga merupakan implementasi prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi yang rawan perbedaan atau bahkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, diberi kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁸

Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*"⁷⁹ Pelanggaran tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "*melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya,*

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 22

⁷⁹ Lihat Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

*atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*⁸⁰

Meskipun Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan seolah-olah sebagai kewajiban, substansi yang terkandung di dalamnya sesungguhnya adalah kewenangan, yaitu kewenangan yang wajib dilaksanakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7A dan Pasal 7B khususnya ayat (1) dan ayat (4).⁸¹

Pasal 7A mengatur bahwa *“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”*. Pasal 7B

⁸⁰ Lihat Pasal 7A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁸¹ *Ibid*, hlm. 22

ayat (1) mengatur bahwa *“usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”*.

Pasal 7B ayat (4) mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dalam Pasal 7A tersebut ditetapkan dalam rangka menegaskan prinsip sistem presidensiil di mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Prinsip yang dimaksud adalah bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat pasti dan tidak boleh diberhentikan di tengah jalan karena alasan politis. Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila memenuhi ketentuan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 7A tersebut di atas. Pada sisi lain, ketentuan Pasal 7A tersebut juga konsekuensi prinsip negara

hukum yang dianut Indonesia bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁸² dan penegasan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸³ Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A tersebut, dalam Pasal 7B ayat (1) diatur bahwa hanya Mahkamah Konstitusi yang berwenang memutus apakah dugaan DPR tersebut benar atau tidak benar.⁸⁴

Selanjutnya pada Pasal 7B ayat (4) ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) tersebut. Apabila Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden benar telah memenuhi ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A tersebut maka Mahkamah Konstitusi menyerahkan putusan tersebut kepada DPR.⁸⁵ Dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bersifat final dan mengikat.⁸⁶ Selanjutnya DPR meneruskan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kepada MPR untuk diambil keputusan. Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, sebagaimana yang

⁸² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸³ Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸⁴ Lihat Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸⁵ Lihat Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 23

tercantum dalam Pasal 24 dan Pasal 24C ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah perundang-undangan. Artinya, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan sebuah konstitusi dan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antar lembaga Negara.

Hal ini merupakan upaya untuk mendorong dan mencitakan sistem ketatanegaraan yang demokratis.⁸⁷ Melekatnya kewenangan Mahkamah Konstitusi secara teoritis dalam mengadili perkara pengaduan konstitusional dapat dijelaskan berdasarkan ciri khas dan karakteristik Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang diberi fungsi khusus untuk melakukan pengujian konstitusional. Dari berbagai kewenangannya Mahkamah Konstitusi kemudian diberikan berbagai predikat atau sebutan yang mencerminkan implementasi fungsi pengujian konstitusional tersebut. Predikat atau sebutan tersebut adalah:⁸⁸

- a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*);

⁸⁷ Bachtiar, *Poblematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*, Raih Asa sukses, Jakarta, 2015, hlm. 108

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, hlm. 110

- b. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Keputusan berdasarkan Demokrasi (*control of democracy*);
- c. Mahkamah Konstitusi sebaga Penafsir Konstitusi (*the sole or the highest interpreter of the constitution*);
- d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*the protector of the citizens' constitutional rights*);
- e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*).

Keberadaan prinsip *check and balances* yang ada di Indonesia memiliki keterkaitan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang dalam kewenangannya tentu berorientasi juga untuk menjalankan prinsip *checks and balances* antar lembaga negara. Prinsip tersebut memiliki artian jika bagi penyelenggara negara hadir dengan posisi yang setara agar terciptanya keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai jawaban konkret untuk dapat saling memperbaiki kualitas kinerja lembaga negara.⁸⁹ Kelahiran Mahkamah Konstitusi membawa Indonesia ke arah demokrasi yang lebih baik. Hal ini karena adanya suatu lembaga tersendiri yang secara khusus menjaga martabat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi di Indonesia, sehingga setiap

⁸⁹ Ahmad Saleh, dkk, *Hukum Tata Negara*, Aura, Bandarlampung, 2018, hlm. 209

tindakan yang berkaitan dengan konstitusi dapat ditanggapi secara khusus pula di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, posisi Mahkamah Konstitusi dalam struktur kelembagaan negara sebagai lembaga yang sejajar dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mempertegas bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memiliki otoritas tinggi dalam koridor kewenangannya.⁹⁰

⁹⁰ Benito Asdhie Kodiyat MS, Eza Ista Maulida Sinaga, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warganegara Melalui Konstitusional Complaint*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU Volume 4 Nomor 2, 2019, hlm. 161

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis *Presidential Threshold* Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Istilah *Presidential Threshold* terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Presidential* dan *Threshold*. Secara etimologi kata *Presidential* bermakna “mengenai presiden”, dan kata *Threshold* mempunyai arti ambang pintu.⁹¹ Sedangkan secara terminologi *Presidential Threshold* adalah ambang batas perolehan kursi dan suara minimal partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum legislatif agar dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Threshold atau ambang batas ini diadopsi dalam sistem pemilu, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional. Keberadaan *Presidential Threshold* tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan

⁹¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 445

pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.⁹² Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengenal adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau *Presidential Threshold*. Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan adanya ambang batas (*Presidential Threshold*) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang ada hanyalah “Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum”. Disini Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak ditafsirkan lain, maka pemberlakuannya tanpa ada hambatan.

Sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan pemilu serentak, maka setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa syarat mempunyai sejumlah kursi tertentu di DPR. Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna bahwa persyaratan yang berlaku bagi capres dan wapres adalah (1) capres dan wapres diajukan oleh partai politik baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam gabungan/koalisi partai politik; (2) semua partai politik dapat mengajukan pasangan capres dan wapres sepanjang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu; dan (3) tidak ada penambahan syarat lain berupa *threshold* berapa pun besarnya. Pasal ini telah jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat *legal policy* dengan menentukan *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 9

⁹² Lihat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.⁹³ Persyaratan *Presidential Threshold* dalam pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dianggap tidak sejalan dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial yang sesungguhnya, karena seharusnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak memerlukan prasyarat ketercapaian kuota kursi di parlemen.⁹⁴ Karakteristik dasar sistem presidensial adalah keterpisahan antara eksekutif dan legislatif (*executive is not depend on legislative*).⁹⁵

Sejatinya, apabila pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serempak dalam waktu yang bersamaan sebagaimana secara implisit terkandung dalam Pasal 22E ayat (2) junto Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, maka mutatis mutandis ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kehilangan relevansinya. Dalam tataran normatif konstitusional, munculnya pengaturan tentang *Presidential Threshold* kemungkinan implikasi dari tafsiran pembentuk undang-undang (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) terhadap ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa

⁹³ Lutfil Ansori, *op.cit*, hlm. 22

⁹⁴ Widaningsih, *Implikasi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 19 No. 1 Juni 2014, hlm. 98

⁹⁵ Djayadi Hanan, *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian* dalam <http://puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/MakalahDjayadi-Hanan.pdf>, hlm. 2, diakses pada Hari Rabu, Tanggal 12 Juli 2016, Pukul 11.25 wib

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.⁹⁶ Adanya frasa “...diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum..” membuka tafsiran bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dimaknai dalam 2 (dua) kategori.

Pertama, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh partai politik. *Kedua*, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan partai politik. Berdasarkan pemahaman tersebut tampaknya pembentuk undang-undang memilih tafsiran yang kedua yaitu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan partai politik.

Hanya saja menjadi kontroversial manakala pembentuk undang-undang kemudian menafsirkan frasa “diusulkan oleh” dan frasa “partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” yang dipahami partai politik peserta pemilihan umum tersebut yaitu peserta pemilihan umum pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya. Misalnya pemilihan umum tahun 2019 maka partai politik peserta pemilihan umum yang dimaksud yaitu partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan umum tahun 2014. Ketentuan ini sangat rancu dan *absurd* sebab menggunakan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan umum sebelumnya sebagai acuan. Ketentuan tersebut

⁹⁶ Lihat Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tidak lagi relevan untuk digunakan pada pemilihan umum berdasarkan khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pemilihan umum untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan serentak. Sementara pada pemilihan umum tahun 2014, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan secara terpisah atau tidak serentak dengan pemilihan umum untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-undang yang mengatur keduanya pun berbeda yaitu untuk pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sedangkan pemilihan umum untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008. Selain itu pembentuk undang-undang pemilihan umum dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak cermat merumuskan ketentuan *Presidential Threshold*.

1. *Presidential Threshold* Menutup Peluang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Lebih Dari 2 (Dua) Pasangan Calon

Presidential Threshold hanya mungkin digunakan dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dua pasangan calon seperti yang

diatur pada Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.⁹⁷ Sementara itu Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur perihal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari 2 (dua) pasangan calon atau paling sedikit 3 (tiga) pasangan calon.

Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.⁹⁸ Melalui ketentuan tersebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka hak dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi lebih dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu ketentuan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menutup celah atau hak dan kebebasan konstitusional. Sebab akan sangat sulit

⁹⁷ Lihat Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹⁸ Lihat Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahkan hampir tidak mungkin bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden disamping 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. Dengan kata lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membuat pembatasan apapun dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh sebab itu keberadaan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bersesuaian atau bertentangan dengan norma konstitusi.

Meskipun terdapat ketentuan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih komprehensif tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam undang-undang, tetapi undang-undang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang terkait dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pencalonan atau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut sesuai dengan asas dalam ilmu hukum yaitu *lex superior derogat legi inferiori* yang berarti peraturan hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih rendah. Implikasinya Kalau

terjadi konflik atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan.⁹⁹

2. *Presidential Threshold* Menciptakan Koalisi Kepartaian

Keberadaan ambang batas pencalonan Presiden atau *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mendorong terciptanya koalisi kepartaian. Sebab banyak partai politik tidak dapat memenuhi persyaratan persentase *Presidential Threshold* jika ingin mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara mandiri. Maka mau tidak mau partai politik akan bergabung dengan partai politik lain agar persyaratan persentase *Presidential Threshold* terpenuhi.

Jika koalisi terbentuk karena adanya *Presidential Threshold*, maka *Presidential Threshold* terbentuk oleh karena penafsiran pembentuk undang-undang terhadap norma Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Frasa “...atau gabungan partai politik” kemudian ditafsirkan oleh pembentuk undang-undang untuk menciptakan ambang batas pencalonan

⁹⁹ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/lexsuperiorderogatlegiinferiori/>, diakses pada Hari Selasa, Tanggal 11 Juli 2023, Pukul 11. 35 wib

Presiden. Padahal jika kita mencermati secara tekstual, frasa “...atau gabungan partai politik” bersifat alternatif atau opsional. Tidak terikat pada pemahaman tentang ambang batas atau *threshold*. Tampaknya frasa “... partai politik atau gabungan partai politik” menjadi alat politis belaka bagi pembentuk undang-undang untuk mengadakan pembatasan.

Lebih lanjut koalisi menimbulkan menimbulkan dampak lain pula yaitu terbentuknya polarisasi parlemen kedalam partai mayoritas dan partai minoritas berdasarkan perolehan jumlah kursi partai yang berkoalisi. Polarisasi ini berdampak pada proses pengambilan keputusan yang selalu berpihak pada suara mayoritas. Dalam demokrasi ukuran keputusan yang benar, adil dan terbaik adalah pada suara mayoritas. Suara partai minoritas di parlemen jarang sekali dipertimbangkan.

Kalaupun dipertimbangkan hanya sekedar sebagai pertimbangan tidak menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan. Selain itu keberadaan koalisi seringkali justru menimbulkan persoalan baru yang lebih serius, yakni politik transaksional. Keharusan koalisi membuka ruang partai politik untuk tawar menawar kepentingan, baik kepentingan untuk mendapatkan jatah kursi menteri dan kepentingan-kepentingan lain yang berujung pada politik transaksional. Koalisi dengan model seperti ini tidak akan memperkuat sistem presidensial, tetapi malah memperlemah sistem presidensial. Karena Presiden

seringkali tersandera oleh partai politik koalisi manakala kebijakan Presiden tidak sejalan dengan keinginan partai dalam koalisi.¹⁰⁰

B. Tinjauan Yuridis Uji Materiil Penghapusan *Presidential Threshold* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022

Keberadaan *preseidential threshold* dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan norma konstitusi dan telah banyak mendapat perhatian, sasaran kritik diantaranya karena dinilai tidak mencerminkan adanya jaminan persamaan dihadapan hukum bagi warganegara dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹⁰¹

Penolakan terhadap *Presidential Threshold* telah beberapa kali diupayakan untuk diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak kurang sudah 27 (dua puluh tujuh) kali permohonan penghapusan atau pembatalan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diuji oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2014 hingga 2022 dengan lima amar putusan ditolak dan sisanya tidak dapat diterima. Sebelum permohonan penghapusan *Presidential Threshold* diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022, tercatat telah ada 28 (dua puluh

¹⁰⁰ Lutfil Ansori, *op.cit*, hlm. 24

¹⁰¹ Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

delapan) putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian *Presidential Threshold*. Sembilan belas putusan terhadap pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sembilan putusan terhadap pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Diantara sembilan belas putusan terhadap pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya 3 (tiga) putusan yang pokok perkaranya dipertimbangkan.

Sementara 16 (enam belas) sisanya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) sehingga pokok perkaranya tidak dipertimbangkan yaitu diantaranya dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018, dan Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018.¹⁰² Terakhir permohonan penghapusan *Presidential Threshold* diajukan pada Mahkamah Konstitusi pada 25 Maret 2022 lalu.

Adapun yang bertindak sebagai pemohonan yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Pemohon I dan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai Pemohon II. Materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda yaitu Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Adapun untuk alasan permohonan yang berbeda yang diajukan pemohon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹⁰² Lihat Bagian A Kewenangan Mahkamah angka 8, angka 11, dan angka 12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022

Tabel 1.1.

Alasan Permohonan yang Berbeda yang Diajukan Pemohon
Penghapusan *Presidential Threshold*

Alasan Permohonan Yang Berbeda		
No	Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017	Permohonan <i>A Quo</i>
1	<i>Threshold</i> tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk Pemilu 2019.	Pasal 222 UU Pemilu Bukan Merupakan <i>Open Legal Policy</i> sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945
2	<i>Threshold</i> bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu.	Pasal 222 UU Pemilu Menjadikan Pemilu Dikontrol oleh Oligarki Penguasa Modal, bukan Hasil Kehendak Kedaulatan Rakyat ataupun Pilihan Partai Politik sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 6A ayat (3) UUD 1945
3	<i>Threshold</i> mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres.	Pasal 222 UU Pemilu Merubah Konsep Kandidasi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan Konstitusi sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
4	<i>Threshold</i> menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional).	Pasal 222 UU Pemilu Lebih Menutup Perubahan Aspirasi sebagaimana Esensi Pemilu Yang Periodik dan Dipilih Langsung oleh Rakyat sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

5	<i>Threshold</i> bukan <i>open legal policy</i> .	Pasal 222 UU Pemilu Menciptakan Polarisasi Masyarakat sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
	Putusan MK No. 49/PUU-XVI/2018	
6	Syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif, yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap bahkan melalui sistem pilpres putaran kedua.	Pasal 222 UU Pemilu Tidak Berkorelasi Pada Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
	Syarat pengusulan calon Presiden oleh parpol sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945 karenanya seharusnya adalah <i>closed legal policy</i> bukan <i>open legal policy</i> (tidak setuju <i>open legal policy</i>)	Pasal 222 UU Pemilu Berpotensi Menutup Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945.

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022¹⁰³

Selanjutnya pasal yang dijadikan batu uji oleh pemohon dalam permohonan penghapusan atau pembatalan *Presidential Threshold* dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁰³ Lihat lebih lengkap dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022

Tabel 1.2.

Batu Uji Permohonan Penghapusan
atau Pembatalan *Presidential Threshold*

Batu Uji UUDNRI Tahun 1945 yang Berbeda		
No	Putusan MK No.53/PUU-XV/2017	Permohonan <i>A Quo</i>
1	Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
2	Pasal 6A ayat (2) UUD 1945	Pasal 6A ayat (1) UUD 1945
3	Pasal 22E ayat (1) UUD 1945	Pasal 6A ayat (2) UUD 1945
4	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Pasal 6A ayat (3) UUD 1945
5	Pasal 28D ayat (3) UUD 1945	Pasal 6A ayat (4) UUD 1945
		Pasal 6A ayat (5) UUD 1945
		Pasal 22E ayat (1) UUD 1945
Putusan MK No.49/PUU-XVI/2018		
6	Pasal 6 ayat (2) UUD 1945	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
7	Pasal 6A ayat (1) UUD 1945	Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
8	Pasal 6A ayat (2) UUD 1945	
9	Pasal 6A ayat (3) UUD 1945	
10	Pasal 6A ayat (4) UUD 1945	
11	Pasal 6A ayat (5) UUD 1945	
12	Pasal 22E ayat (1) UUD 1945	
13	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022¹⁰⁴

¹⁰⁴ Lihat lebih lengkap dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022

Bagian lain dari permohonan pemohon sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 yang perlu dikemukakan yaitu petitum permohonan. Berikut penulis kutip petitum permohonan.

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 3) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau
- 4) Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sementara itu pada bagian pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022, beberapa poin penting yang dikemukakan yaitu:

- 1) Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon I tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon I. Pemohon I dalam

permohonan ini yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebab menurut Mahkamah Konstitusi, DPD bukan merupakan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan-putusan di atas. Selain itu, Mahkamah menilai anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon I tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan pelaksanaan hak serta kewajiban Pemohon I.

Hal demikian dikarenakan pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali tidak mengurangi kesempatan putra-putri daerah untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Pemohon I juga tetap dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Mahkamah menilai kualifikasi Pemohon II ini telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dalam hal ini adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon II memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon II

dikabulkan maka potensi kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi.

- 3) Mahkamah menilai, argumentasi Pemohon II didasarkan pada anggapan munculnya berbagai ekses negatif (seperti oligarki dan polarisasi masyarakat) akibat berlakunya ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, argumentasi Pemohon II yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik maka berbagai ekses sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II tidak akan terjadi lagi.

Terlebih lagi, setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase *Presidential Threshold* merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) dalam ranah pembentuk undang-undang.

- 4) Dalam kerangka tersebut, adanya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan hubungan Presiden dengan DPR secara proporsional dalam sistem pemerintahan presidensial yang menjunjung

tinggi nilai-nilai demokrasi Indonesia serta hak konstitusional warga negara dan hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

Jika dicermati bagian pertimbangan hukum ini, majelis hakim Mahkamah Konstitusi tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam putusan-putusan pengujian ketentuan *Presidential Threshold* sebelumnya kecuali 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra tetap pada pendiriannya sebagaimana pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada putusan-putusan sebelumnya. Adapun pada bagian amar putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan yaitu menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima dan menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya.

C. Dampak Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Berkaitan Dengan Presidential Threshold (Ambang Batas) Pemilihan Umum

Argumentasi yang kerap dipakai oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak gugatan *Presidential Threshold* 0 % adalah permasalahan mengenai berapa banyak jumlah orang yang mengikuti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) adalah ranah kebijakan politik terbuka, bukan masalah konstitusionalitas yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁵ Namun argumentasi tersebut bertentangan dengan upaya peningkatan kualitas demokrasi

¹⁰⁵ M. Daffa Alfaritsi, Yoga Mulyadi, *Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 6-7

dalam pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi tetap dalam pendiriannya tersebut dalam putusan-putusan sebelumnya yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi selalu menguatkan putusan-putusan tersebut. Kondisi yang demikian telah menimbulkan akibat lain yang serius dalam penegakan hukum pemilu yang adil, mencerdaskan, dan berintegritas. Pendirian Mahkamah Konstitusi tersebut telah menjadikan Mahkamah Konstitusi berkarakter sebagai berikut:

- 1) Jumud atau kekakuan dalam berhukum dan penegakan hukum. Dengan karakter yang seperti ini Mahkamah Konstitusi sulit menerima dan memahami ide-ide pembaharuan demokrasi baik dalam tataran konsepsi demokrasi maupun dalam penjabaran atau implementasi demokrasi yang semestinya dinamis dengan melihat kebutuhan zaman yang berbeda dari waktu ke waktu.
- 2) Menutup ruang evaluasi atau koreksi putusan. Dengan karakter seperti ini Mahkamah Konstitusi tidak peka terhadap aspirasi demokrasi dan kenegaraan yang terus berkembang. Mahkamah Konstitusi seakan menutup telinga rapat-rapat dan menganggap putusan-putusan yang telah ada semuanya sudah benar tanpa perlu dievaluasi atau dikoreksi. Padahal putusan terdahulu terikat pada

objek atau batu uji yang berbeda dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum dalam undang-undang yang berbeda pula. Dengan demikian sudah tentu dinamika sosial politiknya pun juga berbeda dari periode ke periode penyelenggaraan pemilihan umum. Bertahan pada putusan terdahulu yang sangat mungkin kurang atau bahkan tidak relevan lagi untuk dijadikan acuan adalah kekeliruan yang berbahaya bagi demokrasi Indonesia.

- 3) Mengundang asumsi negatif terhadap Mahkamah Konstitusi. Dengan karakter yang telah disebutkan diatas menimbulkan efek berantai bagi Mahkamah Konstitusi yaitu asumsi bahwa hakim Mahkamah Konstitusi telah tersandera kesepakatan politik di “ruang gelap”. Hal itu sangat mungkin dan wajar saja sebab diantara 9 (sembilan) orang hakim konstitusi 3 (tiga) diantaranya diusulkan oleh Presiden dan 3 (tiga) orang oleh DPR.¹⁰⁶ Hanya 3 (tiga) orang hakim konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung. Artinya sebanyak 6 (enam) orang hakim konstitusi diusulkan atau berasal dari rekomendasi lembaga politik yaitu Presiden dan DPR.

Karena itu lembaga politik tentu saja sarat kepentingan. Lembaga politik ini (Presiden dan DPR) hanya akan merekomendasikan hakim konstitusi dari orang-orang yang akan menjaga agar kekuasaannya tetap langgeng dan produk politiknya yaitu undang-undang tetap dilaksanakan terlepas dari benar atau salahnya. Sementara itu bagian lain dari pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 yang

¹⁰⁶ Lihat Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

penting menjadi perhatian yaitu pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa *Presidential Threshold* merupakan *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Pendapat ini berbahaya bagi demokrasi. Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah disebutkan adalah *the sole intepeter of constitution* (penafsir tunggal atas konstitusi), *the guardian of democrazy* (penjaga atau pelindung demokrasi).

Dengan posisinya seperti itu Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggungjawabnya sesuai koridor konstitusi, menjaga agar norma konstitusi dipatuhi oleh penyelenggara negara terutama dalam hal ini oleh lembaga negara pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden. Tetapi nyatanya Mahkamah Konstitusi keluar dari jalur yang seharusnya bergeser dari penafsir tunggal atas konstitusi menjadi penafsir tunggal atas kebijakan DPR dan Presiden, bergeser dari penjaga atau pelindung demokrasi menjadi penjaga atau pelindung kepentingan politik pemerintah.

Selain itu pada bagian lain pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai argumentasi Pemohon II yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik maka berbagai ekkses sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II tidak akan terjadi lagi. Pada bagian ini Mahkamah Konstitusi telah bergeser lagi dari lembaga penegak norma konstitusi menjadi lembaga peramal politik nasional Indonesia. Anggapan bahwa

berbagai eksekse sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II tidak akan terjadi lagi bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi untuk meramalkan atau menguji kemungkinan. Mahkamah Konstitusi tidak menilai kemungkinan-kemungkinan yang tidak seharusnya masuk dalam kompetensi absolutnya. Selain itu pula Mahkamah Konstitusi menilai bahwa keberadaan *Presidential Threshold* adalah urgen bagi penguatan sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif. Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu dirancang untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial, tidak hanya terkait legitimasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, namun juga dalam hubungannya dengan institusi DPR sehingga akan mendorong efektivitas proses-proses politik di DPR menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka *checks and balances* secara proporsional.

Dalam kerangka tersebut, adanya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik dinilai menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan hubungan Presiden dengan DPR secara proporsional dalam sistem pemerintahan presidensial yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Indonesia serta hak konstitusional warga negara dan hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Bila dicermati lebih lanjut pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut telah memosisikan Mahkamah Konstitusi bukan lagi sebagai lembaga penegak norma konstitusi tapi

bertransformasi menjadi lembaga swadaya masyarakat atau pengamat politik dan pemerintahan yang mengamati perpolitikan nasional. Pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa *Presidential Threshold* penting bagi penguatan sistem pemerintahan presidensial telah menafikan fakta-fakta politik bahwa demokrasi Indonesia yang berbiaya tinggi telah memberikan panggung bagi oligarki untuk menguasai dan mengambilalih kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi.

Selain itu pendapat Mahkamah Konstitusi tentang *Presidential Threshold* menguatkan sistem pemerintahan presidensial sesungguhnya telah menarik Mahkamah Konstitusi kedalam perdebatan konsepsi dan implementasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yang sampai saat ini masih terus terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum tata negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Dalam permohonan uji materiil penghapusan *Presidential Threshold* tidak sesuai dengan konstitusi yaitu dengan norma Pasal 6A ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya tafsiran sepihak pembentuk undang-undang bukan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain *Presidential Threshold* tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 mempersempit kesempatan berupa hak dan kebebasan bagi partai politik atau gabungan politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui pembatasan ambang batas atau *Presidential Threshold*. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membatasi jumlah paket pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Sementara itu *presidential threshold* menutup celah atau kesempatan bagi pemilihan umum lebih dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden disebabkan ketidakmampuan partai politik

atau gabungan partai politik memenuhi ambang batas atau *presidential threshold*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 yang tetap mempertahankan *presidential threshold* tidak aspiratif dan tidak relevan. Mahkamah Konstitusi terlalu kaku dan menutup diri dari upaya koreksi putusan dengan selalu mendasarkan putusannya pada putusan-putusan sebelumnya.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi harus membuka diri dari upaya koreksi atau evaluasi putusan yang telah dibuatnya yang mempertahankan keberadaan *Presidential Threshold* dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi harus mengutamakan kepentingan nasional yang berasaskan kedaulatan rakyat agar pemilihan umum sebagai implementasi demokrasi benar-benar aspiratif, akomodatif, demokratis, berkeadilan dan berintegritas sehingga dapat memunculkan tokoh-tokoh pemimpin politik dan para wakil rakyat yang berkualitas dan layak untuk memimpin atau mewakili serta memperjuangkan aspirasi rakyat.
2. DPR dan Presiden harus merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menghapuskan ketentuan tentang *Presidential Threshold* untuk menyesuaikan kembali dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Presidential Threshold* tidak relevan lagi digunakan dan harus dihapuskan dalam

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan Pasal 6A ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah sangat jelas tidak membuat pembatasan apapun mengenai jumlah paket pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Sebaliknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Ahmad Saleh, dkk, *Hukum Tata Negara*, Aura, Bandarlampung, 2018
- Asmaeny Aziz & Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Cet ke-1, Kencana, Jakarta, 2018
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI*, Jakarta, 2010
- Bachtiar, *Poblematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar* , Raih Asa sukses, Jakarta, 2015
- Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum*, Enam Media, Medan, 2020
- Guntur Hamzah, *Mahkamah Konstitusi Pendidikan Konstitusional Warganegara*, Mahkamah Konstitusi, 2016
- Ibnu Tricahyo, *Pengaturan Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Demokratis*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2007
- Janedri M. Ghaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Pres, Jakarta, 2012
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2010
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta 2008
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011
- I Gede Yusa, dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang, 2016

- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Khairuddin dan M. Iwan Stariawan, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Press, 2004
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, 2009
- Sri Soemantri, *Hak Menguji Materil Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Graniat: Jakarta, 2004
- Sobirin Malian, Dalam Romi Librayanto, *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012
- Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitianf Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2015

B. Artikel dan Jurnal

Benito Asdhie Kodiyat MS, Eza Ista Maulida Sinaga, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warganegara Melalui Konstitusional Complaint*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU Volume 4 Nomor 2, 2019

I Dewa Made Putra Wijaya, *Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal IUS, Vol. II Nomor 6 Desember 2014

Janpatar Simamora, *Menyongsong Rezim Pemilu Serentak*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1, April 2014

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metode Penelitian Hukum*, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 7 Edisi I, Juni 2020

Lutfil Ansori, *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017

Mardian Wibowo, *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015

M. Daffa Alfaritsi, Yoga Mulyadi, *Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 3, 2020

Mukthie Fadjar, *Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1 April 2009

Ofis Rikardo, *Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik*

Indonesia Tahun 1945, Jurnal Hukum Sasana, Volume 6, Nomor 1, Juni, 2020

Widaningsih, *Implikasi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 19 No. 1 Juni 2014

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

D. Internet

<https://www.grandmedia.id/pengertian-presidential-threshold-dan-parliamentary-threshold/>, di akses pada Senin, Tanggal 10 Juli 2023

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, diakses pada Hari Selasa, Tanggal 11 Juli 2023, Pukul 09.25 wib

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/lexsuperiorderogatlegiinferiori/>, diakses pada Hari Selasa, Tanggal 11 Juli 2023, Pukul 11. 35 wib

<http://puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/MakalahDjayadi-Hanan.pdf>, hlm. 2, diakses pada Hari Rabu, Tanggal 12 Juli 2016, Pukul 11.25 wib

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Winda Guspita Sari
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 21 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tinggi Badan : 154 cm
Berat Badan : 47 kg
Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro, SH, RT 002/RW 004 Desa
Kumantan, Bangkinang Kota
Handphone : 082181827134
Pekerjaan : Staf PPNPN Bawaslu Kampar
E-mail : windaguspitasari27@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 020 Bangkinang (2001-2007)
SMP : SMP Muhammadiyah Bangkinang (2007-2010)
SMA : SMAN 2 Bangkinang Kota (2010-2013)
Perguruan Tinggi : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai (2019-
sekarang)